

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi dan teknologi yang pesat telah menciptakan pasar global yang terbuka dan kompetitif. Hal ini memberikan peluang dan tantangan bagi perusahaan. Perusahaan yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan, memiliki kesempatan untuk mengambil keuntungan dari peluang yang ada, sementara perusahaan yang tidak mampu beradaptasi, bisa menghadapi tantangan keuangan yang berpotensi menuju kebangkrutan. Adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 lalu, mengakibatkan berbagai sektor di Indonesia mengalami pukulan yang keras, salah satunya yaitu sektor keuangan. Pada September 2020, Bank Indonesia (BI) mengumumkan pertumbuhan kredit bank secara *month-to-month* hanya sebesar 0,12% yang menjadi titik terendah pertumbuhan kredit bank di tahun 2020 (cnnindonesia.com). Lalu disusul dengan pertumbuhan kredit bank secara *year-to-year* pada Maret 2021 yang mencapai -4,13% (finansial.bisnis.com).

Perusahaan pembiayaan yang juga bergerak dalam jasa keuangan, ikut terdampak akibat dari berlakunya regulasi pembatasan pergerakan masyarakat untuk keluar rumah saat Covid-19. Mengacu pada data statistik Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai dengan April 2021, jumlah perusahaan pembiayaan berkurang sebanyak 12 perusahaan yaitu menjadi berjumlah 171 perusahaan. Beberapa perusahaan

pembiayaan, seperti BFIN, VRNA, WOMF, ADMF, dan CFIN, mengalami penurunan laba bersih secara drastis hingga mencapai rugi (cnbcindonesia.com).

Masalah *financial distress* ini menjadi isu yang menarik untuk diteliti lebih lanjut mengingat dampaknya yang cukup signifikan terhadap kebangkrutan perusahaan. *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kondisi kesulitan keuangan ini. GCG dapat menjadi sistem pengelolaan perusahaan dengan maksud menciptakan nilai tambah atau manfaat bagi manajemen dan pemegang saham. GCG yang berhasil diterapkan dalam perusahaan akan memberikan dampak yang positif bagi kinerja perusahaan, baik secara operasional maupun finansial.

Kasus yang dialami salah satu perusahaan sektor keuangan, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), menjadi salah satu kasus yang mencerminkan pentingnya penerapan GCG dalam perusahaan. Pada tahun 2019 lalu, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terjerat skandal finansial yang berakibat macetnya ekuitas perusahaan hingga tidak mampu membayar kewajiban klaim polis JS Saving Plan. Hingga Agustus 2019, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah menanggung potensi kerugian negara mencapai Rp13,7 Triliun (grafis.tempo.co). Berdasarkan penyidikan yang dilakukan, diperoleh fakta adanya kegiatan investasi di 13 perusahaan yang melanggar tata kelola perusahaan yang baik. PT Asuransi Jiwasraya (Persero) diduga melakukan pelanggaran prinsip kehati-hatian karena berinvestasi di aset finansial dengan risiko tinggi untuk mengejar keuntungan tinggi. Keuntungan tersebut dijanjikan kepada nasabah produk asuransi JS Saving Plan (cnbcindonesia.com). Selain itu, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) diduga

melakukan rekayasa harga dengan Bank BJB (BJBR), Semen Baturaja (SMBR), dan PT PP Properti Tbk (PPRO) (kompasiana.com).

Pada tahun 2020, Bank Bukopin mengalami krisis likuiditas yang memicu penarikan dana besar-besaran oleh nasabah. Salah satu penyebab utama dari krisis ini adalah tingginya rasio *Non-Performing Loan* (NPL), yang tercatat mencapai 5,39% pada kuartal pertama 2020 dan meningkat menjadi 8,50% pada kuartal ketiga 2020, jauh di atas rata-rata industri perbankan Indonesia yang sebesar 2,77% (keuangan.kontan.co.id). Hal ini menunjukkan lemahnya kontrol risiko atas kredit bermasalah serta fungsi pengawasan oleh komisaris dan komite audit yang gagal mengawasi dan mengevaluasi manajemen serta keuangan perusahaan.

Untuk menyelamatkan Bank Bukopin, KB Kookmin Bank dari Korea Selatan mengakuisisi 67% saham bank tersebut pada Agustus 2020, menjadi pemegang saham pengendali. Sebelum menjadi pemegang saham pengendali, KB Kookmin Bank melakukan *due diligence* atau uji tuntas terhadap Bank Bukopin dengan tujuan untuk menilai kondisi keuangan, kualitas aset, dan risiko yang dihadapi oleh Bank Bukopin. Hasil dari *due diligence* ini menunjukkan bahwa terdapat tingkat risiko tinggi dalam portofolio kredit dan konsentrasi debitur pada pihak-pihak tertentu. Selain itu, ditemukan adanya intervensi pemilik dalam proses bisnis dan pemberian kredit, yang bertentangan dengan prinsip independensi dan transparansi dalam tata kelola perusahaan yang baik. Oleh karena itu, KB Kookmin Bank melakukan restrukturisasi besar-besaran, termasuk pengurangan jumlah cabang dan karyawan, serta pembersihan portofolio kredit bermasalah (businesskorea.co.kr).

Dalam membangun GCG, dibutuhkan sistem dan mekanisme yang baik pula. Walsh dan Seward (1990) menyatakan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme pengendalian internal dan mekanisme pengendalian eksternal. Mekanisme pengendalian internal berkaitan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit. Sedangkan, mekanisme pengendalian eksternal berkaitan dengan pasar dan pengendalian pemerintah. Peneliti berfokus pada mekanisme internal tata kelola perusahaan untuk digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah menguji variabel-variabel yang digunakan oleh peneliti. Penelitian Gerged, *et al.* (2023) menemukan bahwa *board size*, *audit committee size*, dan *managerial ownership* tidak mempunyai pengaruh terhadap potensi terjadinya *financial distress*. Namun, *board independence*, *board gender diversity*, *audit committee independence*, dan *institutional ownership* berpengaruh signifikan negatif. Sebaliknya, *ownership concentration* berpengaruh signifikan positif.

Penelitian Manan dan Hasnawati (2022) melaporkan bahwa ukuran dewan direksi, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap *financial distress*. Sementara itu, ukuran komite audit dan ukuran komisaris independen tidak berpengaruh terhadap terjadinya *financial distress*. Penelitian Yanti dan Purwanto (2023) menemukan bahwa dewan komisaris independen dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap *financial distress*. Sedangkan variabel lainnya yaitu komite audit, opini audit,

kepemilikan institusional, dan *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap terjadinya *financial distress*.

Penelitian Mayda dan Serly (2021) menemukan bahwa remunerasi dan ukuran dewan direksi tidak berpengaruh, profitabilitas dan *leverage* berpengaruh signifikan negatif, sedangkan frekuensi rapat dewan direksi berpengaruh signifikan positif terhadap *financial distress*. Penelitian Yuyetta (2019) menemukan bahwa kepemilikan manajerial dan jumlah dewan direksi berpengaruh signifikan negatif, jumlah dewan komisaris berpengaruh signifikan positif, sementara kepemilikan institusional dan proporsi komisaris independen tidak mempunyai pengaruh pada *financial distress*. Penelitian Hazirol, *et al.* (2017) menemukan bahwa frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap terjadinya *financial distress*, sedangkan ukuran komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap terjadinya *financial distress*. Sementara itu, proporsi komite audit independen dan *financial expertise* tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Adanya fenomena penurunan pertumbuhan kredit bank dan kebangkrutan 12 perusahaan pembiayaan saat pandemi Covid-19 ini memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian pada sektor keuangan dengan periode 2019-2022. Penurunan pertumbuhan kredit bank secara *year-on-year* yang menurun drastis hingga mencapai minus, tepatnya di tahun 2020-2021, juga memotivasi peneliti untuk melihat peran GCG atas pengambilan keputusan untuk menghadapi krisis. Selain itu, kasus gagal bayar oleh PT Asuransi Jiwasraya dan kasus Bank Bukopin yang mengalami krisis likuiditas akibat gagal penerapan GCG ini memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh komposisi dewan dan

struktur kepemilikan sebagai mekanisme tata kelola perusahaan pada potensi terjadinya *financial distress*. Berdasarkan paparan hasil penelitian terdahulu, terlihat bahwa beberapa variabel independen memiliki hubungan yang tidak konsisten terhadap pengaruhnya pada *financial distress*. Oleh karena itu, peneliti menambahkan dan menggabungkan beberapa variabel yang digunakan pada penelitian sebelumnya secara terpisah-pisah pada penelitian ini.

1.2. Rumusan Masalah

Pandemi Covid-19 menimbulkan fenomena penurunan pertumbuhan kredit bank yang mencapai minus dan bangkrutnya 12 perusahaan pembiayaan pada periode penelitian. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik dapat mencegah perusahaan mengalami kesulitan keuangan, terutama kaitannya dengan pengambilan keputusan saat terjadinya krisis. Selain itu, kasus bangkrutnya PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan krisis likuiditas Bank Bukopin yang disebabkan oleh gagalnya penerapan GCG juga menjadi bukti pentingnya penerapan GCG secara optimal. Oleh karena itu, masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap terjadinya *Financial Distress*?
2. Apakah Proporsi Komisaris Independen berpengaruh terhadap terjadinya *Financial Distress*?
3. Apakah Diversitas Gender Dewan berpengaruh terhadap terjadinya *Financial Distress*?

4. Apakah Ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap terjadinya *Financial Distress*?
5. Apakah Frekuensi Rapat Komite Audit berpengaruh terhadap terjadinya *Financial Distress*?
6. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap terjadinya *Financial Distress*?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran dewan direksi, proporsi komisaris independen, diversitas gender dewan, ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit, dan kepemilikan institusional terhadap terjadinya *financial distress*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI periode 2019-2022.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap bahwa penelitian ini mampu menambah wawasan dan pengetahuan perusahaan serta investor mengenai dampak yang diberikan dari ukuran dewan direksi, proporsi komisaris independen, diversitas gender dewan, ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit, dan kepemilikan institusional terhadap potensi terjadinya *financial distress*. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis atau lebih lanjut.

2. Manfaat Praktik

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi saran dan bahan pertimbangan yang bermanfaat bagi perusahaan sektor keuangan dalam mendeteksi kondisi *financial distress*. Selain itu, dengan adanya penelitian ini, investor diharapkan dapat mengambil keputusan investasi terbaik dengan menjadikan komposisi dewan dan struktur kepemilikan sebagai bahan pertimbangan untuk menilai potensi terjadinya *financial distress* pada perusahaan.

